



PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)

Rabi Agustia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abdurrahman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas Tuha Peut Gampong selaku Badan Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai. Disarankan supaya Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, Tuha Peut Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tuha Peut, Badan Permusyawaratan Gampong, Masyarakat.

Abstract - According to Article 39 letter g regulation letter(Qanun) southwest Aceh District No. 09. 2012 that concern about village policy. One of Tuha Peut Gampong task as the Village Consultative Institution is to settle disputes that occur in the community. However, in reality Tuha Peut Gampong has not served well in resolving community disputes. This thesis aims to identify the role of Tuha Peut Gampong as a consultative institution of the village in a community dispute resolution process, knowing the obstacles that cause Tuha Peut Gampong has not served well in resolving disputes in the community, and knowing the efforts made to strengthen the role of Tuha Peut Gampong in community dispute resolution. Data obtained in this thesis from the research literature and field research. The literature research was conducted to obtain secondary data by studying literature and legislation in force. Whereas the field research conducted on primary data obtained through interviews with respondents and informants. Based on the research results revealed that the three villages in District Babahrot, Tuha Peut Gampong still plays well in resolving disputes, where there are excluded, to be involved but have not played an active role, and the lack of ability to give opinion and consideration for decision making in resolving disputes. The Obstacles have not been involvement of Tuha Peut Gampong well was not received adequate socialization of the role of Tuha Peut Gampong in resolving community disputes, a different understanding between Tuha Peut Gampong with Keuchik, lack of communication and coordination in member Tuha Peut Gampong, and the lack of ability Tuha Peut Gampong

in an investigation or approach the parties in dispute and give opinion and consideration. Efforts to strengthen the role of Tuha Peut Gampong in community dispute resolution conducted a new form of guidance and socialization are limited so inadequate. Tuha Peut recommended that the Village as a consultative institution of the village should be included in any settlement of disputes, Tuha Peut Gampong should play an active role, and improve the ability to approach the parties in dispute and give opinion and consideration in making decision. To the Government, especially the Government of Aceh Barat Daya district in order to improve the development and dissemination on a regular basis as well as the maximum to Tuha Peut village Gampong and members of the judiciary other duties and functions as well as procedures for the settlement of disputes within the community.

Keywords: *Tuha Peut, Village Consultative Institution, Community*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Lembaga Adat ini menurut Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai perwujudan demokrasi.¹ Tuha Peut Gampong sebagai lembaga adat dikunci ada pada tingkat gampong dan ada pada tingkat mukim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Gampong memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.²

Mengenai penyelesaian perselisihan antara warga gampong pernah dijadikan pada masa Sultan Iskandar Muda, dimana perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuchik dengan *Teungku* Meunasah dan dibantu oleh Tuha Peut Gampong. Keputusannya tanpa vonis dan tanpa ada yang kalah atau menang. Persengketaan diselesaikan secara damai

¹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, 2010

²Abdurrahman, *Reusam Gampong*, Majalah Jeumala, Edisi No.XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hal.13.

yang disebut *Hukum Peujroh* (Hukum Kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil, dan perkara kecil lainnya.³

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong, mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat yang salah satunya dilaksanakan melalui penyelesaian perselisihan masyarakat bersama pemangku adat. Namun demikian yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang dan Qanun tidak termaktub secara tegas bagaimana cara Tuha Peut Gampong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga yang terjadi di lapangan timbul banyak penafsiran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut Gampong yang berbeda-beda dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan masyarakat, sehingga belum terlaksana dengan baik. Dalam penelitian, ditemukan adanya Tuha Peut Gampong yang belum melaksanakan tugas dan perannya yang maksimal dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat di Kecamatan Babahrot?
2. Apa saja kendala Tuha Peut Gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran Tuha Peut Gampong adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat dalam gampong bersama pemangku lembaga adat lainnya.

³Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Loka Raya Perumusan Metode Penerapan Nilai-nilai kearifan lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh, 2009.

⁴Contoh kasus yaitu perkelahian pemuda di gampong Ie Mirah dengan pemuda Gampong Semanyam yang akhir-akhir ini sudah ditangani oleh kepolisian. Hal ini sudah berulang kali didiskusikan oleh Keuchik gampong untuk didamaikan, namun usaha perangkat gampong tidak mendapat titik temu dan Tuha Peut dalam kasus ini tidak memberi pertimbangan serta saran dan pendapat padahal Tuha Peut juga harus berperan menyelesaikan kasus ini di gampong. Sumber: Marzuki, Penduduk Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Hasil Wawancara pada tanggal 8 Desember 2015.

- b. Penyelesaian perselisihan masyarakat adalah kegiatan permusyawaratan dengan perdamaian antar masyarakat di gampong yang di selesaikan secara adat.
- c. Perselisihan adalah suatu kejadian antara dua orang atau lebih yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat.

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan di Kecamatan Babahrot banyak ditemukan Tuha Peut Gampong belum melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dari beberapa gampong di Kecamatan Babahrot dipilih 3 (tiga) gampong untuk lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah, para Tuha Peut Gampong, Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Imeum Meunasah, dan tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, Pengambilan sampel dilakukan secara “*purposive*” sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.⁵ Dari keseluruhan populasi dipilih responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi. Adapun sampel penelitian tersebut adalah:

1) Responden

- a. Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Babahrot sebanyak 3 orang masing-masing dari Gampong Ie Mirah, Gampong Alue Jeureujak, dan Gampong Gunung Samarinda.
- b. Keuchik Gampong dalam Kecamatan Babahrot berjumlah 3 orang masing-masing dari Gampong Ie Mirah, Gampong Alue Jeureujak, dan Gampong Gunung Samarinda.
- c. Sekretaris Gampong sebanyak 3 orang masing-masing dari Gampong Ie Mirah, Gampong Alue Jeureujak, dan Gampong Gunung Samarinda.
- d. Kepala Dusun sebanyak 3 orang masing-masing dari Gampong Ie Mirah, Gampong Alue Jeureujak, dan Gampong Semanyam.
- e. Ketua Pemuda sebanyak 3 orang masing-masing dari Gampong Ie Mirah, Gampong Alue Jeureujak, dan Gampong Semanyam.

2) Informan

- a. Camat Kecamatan Babahrot

⁵Ronny hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal.51

b. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*).⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian yang sudah dilakukan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

1. Cara Mengolah Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah dengan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder maupun tersier). Kemudian keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik.

2. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun data dari hasil penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah, dan dianalisis, kemudian disusun suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tuha Peut Gampong

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh. Gampong memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, harta kekayaan, dan batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, Hal.52.

⁷Lexy J.Meolong.1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal. 2-3.

mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan “Peradilan Adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan gampong merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁹ Penyelenggaraan pemerintahan yang seperti demikian menurut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong.

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peut Gampong merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong, kedudukannya yang sejajar dengan Pemerintah gampong, lembaga Tuha Peut Gampong dapat mengawal roda pemerintahan di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong.¹⁰

Tuha Peut Gampong atau lembaga empat merupakan sebuah lembaga yang di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi *Uleebalang* (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka lembaga Tuha Peut ini mempunyai saham yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹¹

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 (Pasal 12 ayat 2) yang isinya sebagai berikut, “Keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah Dan Tuha Peut gampong”, setiap keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan gampong.¹²

Peradilan semacam ini sejalan dengan ciri khas masyarakat Aceh yaitu asas kekeluargaan yang merupakan prinsip utama dalam masyarakat adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan atau adat dan mengutamakan prinsip keikhlasan antara sesama mereka.

⁸Badruzzaman Ismail, dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beeserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007, Hal. 44

⁹HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.17

¹⁰M.Sanusy Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005, Hal. 146-147.

¹¹H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dsan Gampong di Aceh*.Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh. Hal 61.

¹²M. Sanusy Syarif, Op. Cit., hal.147.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum semacam ini merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah SWT, karena hukum proses peradilan semacam ini sangat identik dengan hukum adat. Sedangkan hukum adat di Aceh dengan hukum islam sangat erat hubungannya, asas-aas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran agama islam, dengan demikian jelas bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian secara Adat itu tidak bertentangan dengan agama islam yang mereka anut yang menganjurkan perdamaian. Sedangkan untuk mengetahui hukum islam maka dapat dapat ditanyakan kepada seorang ulama terkemuka, sehingga dalam setiap kegiatan adat tidak boleh bertentangan dengan agama islam.¹³

Kalau ditelaah lebih jauh hal demikian di atas sangat sesuai dengan pandangan penganut aliran *sociological jurisprudence*, yaitu:

Bagi penganut aliran *sociological jurisprudence*, keberadaan hukum yang penting bukanlah sebagaimana ia tertara dalam buku prundang-undangan (*law in book*), melainkan adalah bagaimana senyatanya perilaku masyarakat sehubungan dengan keberadaan suatu hukum (*law in action*). Inti pemikiran teori ini adalah, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁴

Sebagai Tuha Peut Gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berperan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto mengatakan:

Sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diberlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shouldness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convert*) di sebut sebagai norma, sedang yang di anut secara kasat mata adalah tuntutan (*demand*).¹⁵

B. Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Tingkat Gampong

Ketika perselisihan terjadi maka Tuha Peut Gampong bersama-sama dengan pemangku adat. Tuha Peut Gampong selaku badan permusyawaratan gampong mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Kewajiban Tuha Peut Gampong ini merupakan suatu kewenangan dari peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan peradilan untuk

¹³Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Hal. 45.

¹⁴Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.66.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 Hal.269.

mendamaikan masyarakat. Tuha Peut Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat.¹⁶

Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:

- a. Pengaduan/pelaporan,
- b. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian),
- c. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti),
- d. Sidang persiapan putusan,
- e. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
- f. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
- g. Pelaksanaan Putusan.¹⁷

C. Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Dalam kasus tertentu Tuha Peut Gampong juga ikut dan menyelidiki perselisihan-perselisihan yang ada di dalam masyarakat dan kalau ada perselisihan yang terjadi Tuha Peut Gampong melihat atau mengetahui sebelum dilaporkan ke keuchik atau perangkat gampong lain belum, Tuha Peut Gampong dapat berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun hal yang demikian sangat jarang sekali dilakukan oleh Tuha Peut Gampong itu sendiri. Seperti kasus perkelahian perbatasan tanah di Gampong Ie Mirah. Kedua belah pihak Zairin dan Minin Jafar berkelahi di kebun Zairin, Tuha Peut Gampong mengetahui perselisihan tersebut dari warga, perangkat gampong belum mengetahui hal tersebut, Tuha Peut Gampong langsung mengambil inisiatif untuk mendamaikan perselisihan tersebut namun Tuha Peut Gampong selanjutnya melaporkan kepada Keuchik, tidak langsung menanyakan kepada kedua belah pihak letak perselisihannya.¹⁸ Dengan sudah adanya inisiatif sebaiknya Tuha Peut Gampong bisa mendamaikan secara kekeluargaan dan menyelidiki perselisihan yang terjadi tersebut.

Di Gampong Alue Jeureujak, penyelesaian perselisihan biasanya diselesaikan lebih dulu oleh kepala dusun di tingkat dusun. kedua belah pihak di panggil secara bersama dan perdamaianya secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai ditingkat dusun, Kepala Dusun

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hal 241

¹⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009. Hal 43-60.

¹⁸Karnavi, Ketua Pemuda Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Wawancara, tanggal 8 April 2016

melaporkan ke Keuchik untuk menindaklanjuti perselisihan ini. Kemudian Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peut Gampong dan anggota fungsionaris peradilan adat lainnya. Akan tetapi menurut Muhammad Ganti, akhir-akhir ini Tuha Peut Gampong jarang diikutsertakan, hal ini karena Tuha Peut Gampong meminta biaya sidang, yaitu biaya musyawarah antara sesama anggota Tuha Peut Gampong sebelum pelaksanaan sidang bersama fungsionaris lainnya, pemahaman Tuha Peut Gampong disini, Tuha Peut Gampong yang berperan penuh untuk pengambilan keputusan penyelesaian perselisihan tanpa fungsionaris lainnya, biaya ini ditetapkan sendiri oleh anggota Tuha Peut Gampong yang melebihi ketentuan bahkan biaya tersebut tidak ada, perbedaan paham antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong, jadinya Tuha Peut Gampong tidak diikutsertakan lagi atas dasar kebijakan Keuchik.¹⁹

Di Gampong Gunung Samarinda, penyelesaian perselisihannya oleh perangkat gampong, didasari pada laporan dari masyarakat baik dari pihak keluarga korban ataupun masyarakat lainnya. Laporan langsung kepada Keuchik atau ke aparat gampong lain. Untuk penyelesaiannya Keuchik memanggil anggota fungsionaris yang salah satunya Tuha Peut Gampong. Hampir semua anggota Tuha Peut Gampong hadir, namun hanya untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan informasi dari tokoh masyarakat yang melihat perselisihan tersebut. Ali Munar Keuchik gampong Gunung Samarinda mengatakan keuchik ialah sebagai hakim dan pemimpin sidang dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pernyataan ini juga disampaikan oleh Keuchik masing-masing gampong.²⁰

Data yang diuraikan diatas memperlihatkan bahwa peran Tuha Peut Gampong belum berjalan penuh sebagaimana mestinya, seperti kurangnya keterlibatan Tuha Peut Gampong dalam sidang penyelesaian perselisihan, diikutsertakan dalam sidang namun tidak berperan dengan aktif masih bersifat pasif, Tuha Peut Gampong kurang berperan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan untuk suatu penyelesaian perselisihan bersama pemangku adat lainnya, dan Tuha Peut Gampong belum ada inisiatif untuk mencari tahu perselisihan serta untuk mendamaikannya.

¹⁹ Muhammad Ganti, Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot, Wawancara, tanggal 7 April 2016

²⁰ Ali Munar, Keuchik Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot, Wawancara, tanggal 8 April 2016

D. Kendala Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Kendala *pertama* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan adat lainnya belum berperan sepenuhnya adalah kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi tuha peut dari pihak pemerintah setempat.

Kendala *Kedua* adalah tidak sama pemahaman antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dalam penyelesaian perselisihan.

Kendala *ketiga* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sesama anggota Tuha Peut Gampong.

Kendala *keempat* yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah faktor kemampuan perangkat Tuha Peut Gampong dalam melakukan penyidikan atau pendekatan kepada kedua belah pihak terhadap perselisihan maupun kemampuan dalam memberi pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan.

E. Upaya Memperkuat Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah membangun kerjasama dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, mengenai penguatan dan pembinaan untuk jalannya peran dari Tuha Peut Gampong. Kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan pembinaan kepada perangkat gampong terutama untuk pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut Gampong. Hasbi mengatakan bahwa dalam program Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya pernah memberikan pembinaan kepada perangkat gampong.²¹
2. Sosialisasi, tentang pentingnya penyelesaian perselisihan di tingkat gampong. Dalam sosialisasi ini dijelaskan tentang peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong. Bentuk sosialisasi ini berupa penyerahan brosur kepada Tuha Peut Gampong dan anggota fungsionaris adat lainnya serta diberikan peraturan dan panduan secara umum kepada perangkat gampong peraturan yang terkait dengan peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong, tanpa menjelaskan langsung kepada perangkat gampong.

²¹ Hasbi, Sekretaris Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, Wawancara, tanggal 8 April 2016

Ditingkat Kecamatan yaitu camat juga mempunyai peran melakukan pembinaan tentang tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong. Camat Kecamatan Babahrot yang wakikan oleh Rosmawati mengatakan pihak kecamatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada Tuha Peut Gampong, terutama tentang proses penyelesaian perselisihan warga gampong. Sehingga Tuha Peut Gampong ikut berperan dan mampu memberikan pertimbangan serta yang memutuskan perselisihan dengan tokoh adat lainnya.²²

Pada uraian diatas terlihat bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi dan sangat terbatas dilakukan bahkan belum cukup memadai, menyebabkan perangkat gampong terutama Tuha Peut Gampong, tidak sepenuhnya mengetahui perannya, khususnya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Menurut Bustami salah satu Tuha Peut Gampong Ie mirah mengatakan pembinaan serta pertemuan yang diselenggarakan oleh camat untuk memberikan sosialisasi kepada perangkat gampong sangat kurang bahkan tidak menyeluruh kepada setiap perangkat gampong.²³

KESIMPULAN

Dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik, dimana ada yang tidak dilibatkan, ada yang dlibatkan tetapi tidak berperan aktif, dan ada yang aktif tetapi kurang mampu melaksanakan perannya, terutama dalam pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan.

Kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam penyelesaian perselisihan masyarakat adalah kurang sosialisasi tentang tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan dari pihak pemerintah setempat, Tuha Peut Gampong dengan Keuchik tidak sama pemahaman dalam penyelesaian perselisihan, sesama anggota Tuha Peut Gampong tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh anggota Tuha Peut Gampong dalam melakukan pendekatan kepada kepada pihak yang berselisih serta kurang mampu memberikan pertimbangan atau pendapat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat ialah pembinaan dan sosialisasi oleh Majelis

²²Rosmawati, Sekretaris Camat Kecamatan Babahrot, Wawancara, Tanggal 12 April 2016

²³ Bustami, Tuha Peut Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Wawancara, Tanggal 8 April 2016

Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan oleh pemerintah melalui perangkat pemerintah kecamatan. Upaya ini masih sangat terbatas dan belum cukup memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman. *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.

Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya)*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Badruzzaman Ismail, dkk. *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/ Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007.

-----, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2014.

Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Lexy J.Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemlihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta, 2010.

Sanusi Syarif, M. *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soemitro, R.H. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Taqwaddin. *Gampong sebagai Basis Perdamaian*. Banda Aceh, 2009.

-----, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masysrakat Hukum Adat Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenenda Media Group, Jakarta, 2011.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong.